****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/1422/OT.00/9/2022

TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI PESAN INSTAN

DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS

DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas komunikasi dalam mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang perlu memanfaatkan aplikasi pesan instan;

b. bahwa berdasarkan data yang dilansir portal berita Tempo, Indonesia masuk 10 besar pengunduh aplikasi WhatsApp di kuartal kedua 2022 (https://tekno.tempo.co/read/1622551/indonesia-masuk-10-besar-pengunduh-aplikasi-whatsapp-di-kuartal-kedua-2022);

c. bahwa aplikasi pesan instan WhatsApp dapat dimanfaatkan guna mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Penggunaan Aplikasi Pesan Instan dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas   
di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI PESAN INSTAN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;

KESATU : Metetapkan penggunaan aplikasi pesan instan dalam mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Menunjuk pejabat dan/atau pegawai negeri sipil yang membidangi tugas pemanfaatan teknologi informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai pengelola aplikasi pesan instan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 14 September 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. Drs. H. PELMIZAR, M.H.I.

NIP.195508261982031004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/0000/OT.00/9/2022

TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2022

KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI PESAN INSTAN

DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS

DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

1. UMUM
2. Aplikasi pesan instan yang digunakan adalah aplikasi WhatsApp (<https://www.whatsapp.com/>) dengan fitur *Group Chat.*
3. *Group Chat* yang digunakan bersifat pribadi.
4. Semua peserta harus memahami dan menerapkan etika bermedia sosial.
5. Semua peserta dianggap memiliki kemampuan literasi digital.
6. PESERTA

Peserta yang digabungkan kedalam *Group Chat* adalah sebagai berikut:

1. Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Panitera Muda, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;
3. Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris pada Pengadilan Agama se-Sumatera Barat;
4. PESAN
5. Pesan yang dapat disampaikan dalam *Group Chat* terbatas pada dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pada Peradilan Agama se Sumatera Barat;
6. Semua peserta harus memperhatikan pesan yang disampaikan dalam *Group Chat*.
7. Semua peserta dianggap telah membaca dan mengetahui semua pesan yang disampaikan pada *Group Chat*.
8. Semua peserta dilarang membuat tangkapan layar (*screenshot*) dan membagikannya kepada media lainnya, jika diperlukan peserta dapat meggunakan fitur meneruskan pesan (*forward*) atau menyalin pesan dimaksud untuk disampaikan kembali ke media lainnya.
9. MODERASI
10. Kegiatan moderasi dilaksanakan oleh pejabat dan/atau pegawai negeri sipil yang membidangi tugas pemanfaatan teknologi informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang (selanjutnya disebut sebagai admin);
11. Admin memastikan bahwa semua peserta *Group Chat* adalah Pejabat sebagaimana tersebut pada huruf B.
12. Admin dapat mematikan fitur pengiriman pesan dari peserta jika diperlukan.
13. PELANGGARAN

Pelanggaran terhadap segala ketentuan tersebut diatas merupakan pelanggaran terhadap kewajiban melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Dr. Drs. H. PELMIZAR, M.H.I.

NIP.195508261982031004